



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 114 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Presiden/Ketua Dewan Pertimbangan Agung tanggal 16 Desember 1961, No. 3502/HK/61 tentang penundjukan Ketua DAN Anggota-anggota Dewan Pembantu Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung ;
- Menimbang : bahwa dianggap perlu membentuk Dewan Pembantu Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung jang baru, terdiri dari tiga orang anggota ;
- Mengingat : Surat Keputusan Presiden No. 647 tahun 1961 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Surat Keputusan ini, membebaskan dengan hormat Ketua dan Anggota-anggota Dewan Pembantu Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung :

1. Sdr. Soewirjo
2. Laksamana Muda Udara Aburachmat
3. Sdr.Pandu Kartawiguna
4. Sdr. Armunanto,dan
5. Sdr. Mohd. Munir

dari tugasnja sebagai Ketua dan anggota-anggota Dewan Pembantu Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. J.M. Menteri Pertama,
2. J.M. Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA,
3. J.M. Menteri/Sekretaris Negara,
4. Jang berkepentingan,
5. Departemen Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
6. Badan Pemerikasa Keuangan,
7. Dewan Pertimbangan Agung.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Maret 1962.
PRESIDEN/KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG,

SUKARNO.